



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun standar biaya umum di Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);

11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 14).
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
5. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan

Pemerintahan.....

pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim yang dipimpin oleh Keuchik (nama lain) yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa Lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah unsur Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
10. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

14. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa standar Biaya Masukan maupun standar Biaya Keluaran.
15. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk Menyusun biaya kegiatan.
16. Harga Satuan adalah nilai satuan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
17. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
18. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya kegiatan.
19. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya kegiatan.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Umum dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa dan perubahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2026.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Simeulue untuk menyusun komponen biaya masukan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 16 Februari 2026 M
28 Sya'ban 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 6

PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM di DESA TAHUN 2026

I	1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada: 1. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) diberikan berdasarkan total perhitungan Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Desa. 2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); - PPKD merupakan Perangkat Desa yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa; - PPKD terdiri dari: a. Sekretaris Desa, b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan c. Kepala Urusan Keuangan; - Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD - Kepala urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebhendaharaan; 3. Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa a. Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan wajib menyertakan keterwakilan perempuan; b. Honorarium Tim Penyusun RKP Desa berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan wajib menyertakan keterwakilan perempuan; c. Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 4. Honorarium Tim Penyusun Rancangan APBDesa dan Rancangan APBDesa Perubahan. - Honorarium Tim Penyusun R-APBDesa dan R-APBDesa Perubahan berjumlah Maksimal 7 (tujuh) orang; - Tim Penyusun R-APBDesa dan R-APBDesa Perubahan terdiri dari: 1) Kepala Desa selaku Ketua; 2) Sekretaris Desa selaku Sekretaris; 3) Para Kepala Seksi dan Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan selaku Anggota. - Tim Penyusun R-APBDesa dan R-APBDesa Perubahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 5. Honorarium Tim Verifikator dan Evaluator APBDesa. - Honorarium Tim Verifikator APBDesa yaitu tim Verifikator Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat; - Honorarium Tim Evaluator APBDesa yaitu tim Evaluator, Tim Evaluator ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. 6. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Qanun Desa Lainnya. - Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Qanun Desa lainnya dapat dibentuk setelah dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari camat.
---	----	--

	- Honorarium Tim Penyusun Rancangan Qanun Desa lainnya berjumlah Maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari: 1) Kepala Desa selaku Ketua; 2) Sekretaris Desa selaku Sekretaris; 3) Kepala Seksi (sesuai bidang tugas) sebagai Anggota.
	7. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Qanun Desa Lainnya. - Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Qanun Desa lainnya dapat dibentuk setelah dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari camat. - Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Qanun Desa lainnya berjumlah sesuai dengan jumlah BPD pada masing-masing desa, terdiri dari: 1) Ketua BPD selaku Ketua; 2) Wakil Ketua BPD selaku Sekretaris; 3) Sekretaris BPD dan Anggota BPD selaku Anggota.
	8. Honorarium Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa. Honorarium Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa dapat dia nggarkan 1 (satu) kali dalam setahun apabila terjadi kekosongan Perangkat Desa, maka diperbolehkan mengganggarkan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun - Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa dapat dibentuk setelah dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari Camat. - Tim Seleksi Penjaringan perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari: 1) Unsur Kecamatan; 2) Unsur Tokoh Masyarakat Desa; 3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa. - Tim Seleksi Penjaringan perangkat Desa dengan susunan keanggotaan, terdiri dari: 1) Ketua; 2) Sekretaris; 3) Anggota.
	9. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator /Pemateri. - Untuk Pejabat Esselon II yakni Pejabat Esselon II.a dan atau II.b misalnya Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan atau Kepala Dinas dan Kepala Badan dan atau Muspida plus dan atau Kelompok Pejabat Fungsional yang disetarakan. - Untuk Pejabat Esselon III yakni Pejabat Esselon III.a dan atau III.b misalnya Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Camat dan Kepala Bidang dan atau Kelompok Pejabat Fungsional yang disetarakan. - Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon IV.a dan atau Eselon IV.b misalnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yakni dan atau Kelompok Jabatan Fungsional yang disetarakan. - Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit,

- baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Pemerintah Desa atau masyarakat yang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang keahlian;
 - 2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten; atau
 - 3) Luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang merupakan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah sesuai dengan Bidanganya.
 - c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Pemerintah Desa penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- Honorarium Moderator
Honorarium Moderator dapat diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, lokakarya, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. moderator berasal dari luar Pemerintah Desa penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam Pemerintah Desa penyelenggara.
 - Uang Saku
Uang saku dapat dibayarkan apabila pelaksanaan Bimbingan Teknis atau kegiatan sejenis dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam, dan dalam pelaksanaannya hanya diberikan untuk peserta tidak termasuk untuk kepanitiaan.
 - Susunan kepanitiaan pelaksanaan Bimtek atau kegiatan sejenis minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang sesuai dengan kebutuhan, terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Anggota

10. Honorarium Tenaga Pendukung Acara Seremonial.

- Honorarium Pembawa Acara/ Master Of Ceremony (MC)
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, dan kegiatan sejenis.
- Pembaca Al-Quran
Honorarium Pembaca Al-Quran diberikan kepada Perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi tugas oleh Kepala Desa sebagai pembaca Al-Quran atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis.
- Saritilawah
Honorarium Saritilawah diberikan kepada Perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi tugas oleh Kepala Desa sebagai pembaca saritilawah atas pelaksanaan kegiatan seremonial Keagamaan, misalnya Maulid dan sebagainya tidak termasuk kegiatan Sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.
- Dirijen
Honorarium Dirijen diberikan kepada perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi tugas oleh kepala Desa sebagai dirijen atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.
- Pembaca Doa
Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi tugas oleh kepala Desa sebagai pembaca Doa atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.

11. Honorarium Staf Adminitrasi BPD
Honorarium Staf Adminitrasi BPD dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa setelah berkonsultasi Bersama BPD dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
12. Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Desa/Lingkungan Desa.
 - Honorarium Cleaning Servis/Tenaga Kebersihan Kantor Desa dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai Cleaning Servis/ Tenaga Kebersihan yang bertugas di Kantor Desa dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.
 - Honorarium Tenaga Kebersihan dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai Tenaga Kebersihan yang bertugas di lingkungan masing-masing Desa dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah Desa dan ketersediaan anggaran serta ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
13. Insentif Petugas Mesjid, Petugas Meunasah dan lainnya.
 - Insentif Imam Chiek, Insentif Petugas Mesjid dan Petugas Meunasah yakni Imam Chiek, Imam Mesjid dan Imam Meunasah, Gharim Mesjid dan Gharim Meunasah, Bilal/Muazzin Mesjid dan Bilal/Muazzin Meunasah, Khatib Mesjid dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih oleh Pemerintah Desa sebagai Petugas Mesjid dan Petugas Meunasah sesuai bidang tugasnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
 - Petugas Mesjid dan Meunasah sebagaimana dimaksud yakni Mesjid dan Meunasah yang telah ditetapkan sebagai Mesjid Desa dan Meunasah Desa yang dalam pengelolaannya menjadi kewenangan Desa;
14. Insentif pengurus Majelis Taklim
 - Insentif majelis Taklim dapat diberikan kepada Pengurus majelis taklim desa terdiri dari Tokoh Agama/Ulama, ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Taklim;
 - Tokoh Agama/Ulama, ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Taklim ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
15. Honorarium Guru TK/PAUD/TPA.
Honorarium Guru TK/PAUD/TPA dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Guru TK/PAUD/TPA dan Direktur TPA oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
16. Insentif Kader Posyandu/Kader Kesehatan.
Insentif Kader Posyandu/Kader Kesehatan dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kader Posyandu Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
17. Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB).
Insentif Kader Bina Keluarga Balita dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kader BKB Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
18. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Insentif Kader Pembangunan Manusia dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kader KPM Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

19. Insentif Pengelola Profil Desa.
Insentif Pengelola Profil Desa dapat diberikan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Operator Pengelola Profil Desa menggunakan Aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa, misalnya Operator Aplikasi SIGAP (Sistim Informasi Gampong) Pemerintah Aceh / Gampung.id.
20. Insentif Petugas Pemutakhiran data Kemiskinan Desa.
Insentif Petugas Pemutakhiran data Kemiskinan Desa dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Operator Pengelola Data Kemiskinan Desa melalui Aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa, misalnya Operator Aplikasi SIKS-NG (Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation)/nama lainnya
21. Insentif Kejrung Blang.
Insentif Kejrung Blang dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kejrung Blang Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
22. Insentif Mameahu/ Malasu / Pemburu Hama
Insentif Mameahu/Malasu /Pemburu Hama dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai pemburu hama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dan dalam pelaksanaannya maksimum 6 (enam) bulan dalam setahun;
23. Insentif Panglima Lhok Desa.
Insentif Panglima Lhok Desa dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Panglima Lhok Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan desa yang memiliki potensi kelautan dan perikanan;
24. Pengiriman Kontingen Olah Raga.
 - Kegiatan pengiriman kontingen Olah Raga Desa yakni kegiatan yang sifatnya mewakili Desa sebagai peserta kegiatan/perlombaan olah raga tingkat Kecamatan dan atau Kabupaten;
 - Kontingen Olah Raga Desa sebagaimana dimaksud adalah orang atau sekumpulan orang yang ditunjuk dikarenakan kemampuannya untuk mewakili Desa di Tingkat Kecamatan dan atau tingkat Kabupaten yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
25. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (MTQ tingkat Kecamatan)
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan merupakan kegiatan kesenian dan kebudayaan ditingkat Kecamatan yang pesertanya utusan masing-masing Desa misalnya MTQ tingkat Kecamatan;
 - Dalam pengiriman peserta MTQ tingkat Kecamatan, pemerintah Desa dapat menunjuk orang atau sekumpulan orang dikarenakan kemampuannya untuk mewakili Desa ditingkat Kecamatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
26. Kegiatan Keagamaan/ MTQ tingkat Desa.
 - Kegiatan Keagamaan / MTQ tingkat Desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Desa yang melibatkan unsur masyarakat.

- Operasional pendukung pelaksanaan MTQ berupa ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/ perlengkapan pelaksanaan MTQ termasuk hadiah dan lainnya.
- Untuk Operasional Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa yang bertepatan dengan pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten/MTQ Tingkat Kecamatan dapat ditambahkan sesuai dengan keterangan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

27. Kegiatan Liga Desa

- Merupakan penyelenggaraan festival/lomba olah raga tingkat Desa, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa termasuk susunan kepanitaan dan lainnya.
- Operasional Liga Desa merupakan pendukung pelaksanaan Liga tingkat Desa berupa ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/ perlengkapan pelaksanaan Liga Desa termasuk hadiah dan lainnya.
- Kegiatan Liga Desa dapat dilaksanakan setiap 2 (dua) Tahun sekali

28. Dukungan Perayaan Hari Besar Nasional. (HUT RI)

Merupakan dukungan operasional penyelenggaraan kegiatan perlombaan perayaan Hari Besar Nasional (HUT RI) di tingkat Desa.

29. Petugas Registrasi Desa (PRD)

Petugas Registrasi Desa adalah orang yang ditunjuk sebagai petugas registrasi Desa yang dalam pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2023 tentang Perugas Registrasi Desa dalam Kabupaten Simeulue.

30. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Merupakan program bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ektrim, diberikan dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) yang dalam pelaksanaannya dikerjakan secara gotong royong.

31. Operasional Indek Desa (ID) dan SDGs.

Operasional pemutakhiran data Indek Desa (ID) dan SDGs diberikan kepada Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

32. Operasional RT/RW.

Operasional RT/RW Adalah biaya operasional yang diberikan kepada Kepala RT/RW untuk menunjang kegiatan operasional di RT/RW yang ditunjuk dalam musyawarah Masyarakat dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

33. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Operasional BPD adalah biaya operasional yang diberikan kepada BPD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPD.

34. Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Operasional PKK adalah biaya operasional yang diberikan kepada Lembaga PKK tingkat Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas PKK terutama yang mendukung 10 Program pokok PKK berdasarkan pokja masing-masing dan termasuk insentif.

35. Operasional Kepemudaan/Karang taruna.

Operasional Kepemudaan adalah biaya operasional yang diberikan kepada Lembaga Kepemudaan tingkat Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepemudaan termasuk insentif.

36. Operasional Lembaga Adat Desa (LAD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Operasional LAD/LPMD adalah biaya operasional yang diberikan kepada LAD/LPMD tingkat Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas LAD/LPMD.
37. Operasional Kejrung Blang Desa
Operasional Kejrung Blang adalah biaya operasional yang diberikan kepada Kejrung Blang Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kejrung Blang.
38. Bantuan Beasiswa Berprestasi (Hafizh/Hafizhah)
Merupakan bantuan beasiswa bagi Hafizh/Hafizhah di Desa yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Hafizh/Hafizhah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
39. Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa/Lembaga Adat Desa serta Kader Kesehatan Desa.
1. Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - a. Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari:
 1. PDH warna Khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 2. PDH Kemeja Putih digunakan pada hari Rabu;
 3. PDH Batik Nasional/Daerah digunakan pada hari Kamis dan Jum'at.
 - b. PDU Kepala Desa
Digunakan pada saat hari Besar Nasional dan hari lain sesuai dengan ketentuan penggunaan yang berlaku.
 2. Badan Permusyawaratan Desa:
 - a. PSH (Pakaian sipil harian) digunakan pada saat Hari Besar Nasional, Rapat Musyawarah Desa dan atau kegiatan resmi lainnya tingkat Kecamatan/ Kabupaten;
 - b. Pakaian Batik digunakan pada hari kerja Senin s.d Jum'at.
 3. Lembaga Masyarakat Desa/Lembaga Adat Desa/Kader Kesehatan Desa:
 - a. Pakaian lembaga masyarakat desa pada kegiatan resmi desa memakai baju batik kabupaten;
 - b. Pakaian lembaga adat pada kegiatan resmi desa memakai baju adat kabupaten;
 - c. Kader kesehatan desa pada pelaksanaan tugas memakai pakaian yang ditetapkan kepala desa.
40. Bantuan pengolahan lahan pertanian produktif
Bantuan yang berupa biaya pengolahan lahan pertanian berdasarkan musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
41. Insentif petugas perlindungan masyarakat
Insentif yang diberikan setiap bulan kepada petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang ditunjuk dan ditetapkan kepala desa.
42. Insentif Kader Pos pelayanan teknologi desa (posyantekdes)
Insentif Kader Posyantek dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kader Pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

43. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Pemilihan Kepala Desa Serentak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Desa dalam rangka memilih Kepala Desa secara demokratis dan dipilih langsung oleh Masyarakat Desa bagi Desa yang habis masa jabatan Kepala Desanya.
 - Operasional pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak berupa Insentif, ATK, konsumsi, pengadaan dan sewa peralatan/ perlengkapan dan lainnya.
 - Operasional tersebut merupakan biaya total keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang bersumber dari Dana Desa.
44. Pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Desa dalam rangka memilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara demokratis dan dipilih langsung oleh Masyarakat Desa bagi Desa yang habis masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Operasional pendukung pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Insentif, ATK, konsumsi, pengadaan dan peralatan/ perlengkapan dan lainnya.
 - Operasional tersebut merupakan biaya total keseluruhan pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
45. Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah Tim yang membantu Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kepala urusan atau kepala Seksi sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Operasional TPK dapat diberikan paling banyak 3% (tiga perseratus) dari nilai masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, Operasional yang diberikan kepada Tim pelaksana kegiatan yang diangkat berdasarkan surat keputusan kepala Desa. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
- a. TPK terdiri dari unsur:
 - 1) Perangkat Desa; (pelaksana kewilayahan)
 - 2) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - 3) Masyarakat.
 - b. Jumlah personil TPK berjumlah 3 (tiga) orang dan berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah menjadi maksimal berjumlah 5 orang.
 - c. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari.
46. Operasional kegiatan penjangkaran perangkat Desa.
47. Insentif Sekretariat PKK Desa
- Insentif Sekretariat PKK Desa dapat diberikan kepada Ketua PKK Desa, Sekretaris PKK Desa dan Bendahara Organisasi PKK Desa;
48. Insentif Sekretariat Karang taruna/Kepemudaan Desa
- Insentif Sekretariat Pemuda Desa dapat diberikan kepada Ketua Pemuda Desa, Sekretaris Karang Taruna / Kepemudaan Desa dan bendahara Organisasi Pemuda Desa.

49. Kegiatan Lomba Desa

- Merupakan penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan/Kabupaten/Provinsi yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa termasuk susunan kepanitaan dan lainnya.
- Operasional penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan/Kabupaten/Provinsi merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan Lomba berupa ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/ perlengkapan pelaksanaan termasuk hadiah dan lainnya.

50. Kegiatan Gammawar (Gampung mawaddah warahma)

- Merupakan penyelenggaraan Desa atau kampung maddah warahma yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa termasuk susunan kepanitaan dan lainnya.
- Operasional penyelenggaraan gammawar merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan Desa Gammawar berupa ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/ perlengkapan pelaksanaan.

51. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.

- Penerapan Satuan biaya pemeliharaan/operasional kendaraan Dinas dan angkutan desa yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas;
- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan Dinas dapat digunakan untuk kendaraan dinas yang sudah memasuki 3 (tiga) tahun dari masa pembelian kendaraan tersebut.

52. Biaya Sewa Rumah Singgah

- Rumah Singgah di khususkan kepada Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur dan Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat.
- Rumah singgah dapat di gunakan sebagai tempat khusus bagi Masyarakat yang membutuhkan penginapan sementara yang sedang berobat ke Puskesmas/RSUD.
- Rumah Singgah dapat di gunakan untuk aparatur Desa yang sedang melakukan pengurusan administrasi Pemerintahan Desa ke Kecamatan/Kabupaten.



MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA MAK (Rp)	KETERANGAN
1.	HONOR Kepala Desa selaku PKPKD: a. Nilai Pagu s.d Rp. 900 Jt b. Nilai Pagu Rp. 900 Jt s.d 1,2 Milyar c. Nilai Pagu Rp. 1,2 s.d 1,5 Milyar d. Nilai Pagu Lebih dari 1,5 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	450.000 500.000 550.000 600.000	
2.	HONOR Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Verifikator (PPKD): a. Nilai Pagu s.d Rp. 900 Jt b. Nilai Pagu Rp. 900 Jt s.d 1,2 Milyar c. Nilai Pagu Rp. 1,2 s.d 1,5 Milyar d. Nilai Pagu Lebih dari 1,5 Milyar HONOR Kaur Keuangan Selaku Bendahara Desa a. Nilai Pagu s.d Rp. 900 Jt b. Nilai Pagu Rp. 900 Jt s.d 1,2 Milyar c. Nilai Pagu Rp. 1,2 s.d 1,5 Milyar d. Nilai Pagu Lebih dari 1,5 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	400.000 450.000 500.000 550.000 400.000 450.000 500.000 550.000	
3.	Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa / RKPDesa: - Pembina/Penanggunjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota (maksimal 8 orang)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	300.000 200.000 150.000 100.000	Maksimal untuk 3 (tiga) Bulan;

4.	Honorarium Tim Penyusun APBDesa - APBDesa Perubahan: - Ketua - Sekretaris - Anggota (maksimal 5 orang)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000 150.000 100.000	Maksimal 2 (dua) Bulan APBDesa Awal dan 1 (satu) Bulan APBDesa Perubahan
5.	Honorarium Tim Verifikator/Evaluator APBDesa - APBDesa Perubahan: - Verifikator Kecamatan - Evaluator Kabupaten	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	300.000 300.000	Maksimal 2 (dua) Kegiatan APBDesa Awal dan APBDesa Perubahan
6.	Honorarium Tim Penyusun Qanun Desa: - Ketua - Sekretaris - Anggota (maksimal 3 orang)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000 150.000 100.000	Maksimal untuk 3 (tiga) Bulan
7.	Honorarium Tim Pembahasan Qanun Desa: - Ketua - Sekretaris - Anggota (sesuai jumlah anggota BPD)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000 150.000 100.000	Maksimal untuk 3 (tiga) Bulan
8.	Honorarium Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa: - Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	200.000 150.000 100.000	Anggota maksimal untuk 2 (dua) orang Perbup No. 6 Tahun 2020
9.	Honorarium Narasumber/ Moderator/ Pemateri (Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan) - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan - Pejabat Eselon III/ yang disetarakan - Pejabat Eselon IV kebawah/ yang disetarakan - Moderator - Uang Saku Peserta Pelatihan/Bimtek di Desa (lebih dari 8 jam)	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Kegiatan Orang/Hari	750.000 550.000 400.000 150.000 50.000	kualifikasi sesuai bidang, jika TPP sebagai narasumber untuk honorarium tidak dapat dibayarkan.

	Kepanitiaan Bimtek dan Kegiatan sejenis - Ketua - Sekretaris - Anggota (maksimal 3 orang)	Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan	200.000 150.000 100.000	
10.	Honorarium Tenaga Pendukung Acara Seremonial - Pembawa Acara (MC) - Moderator	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	50.000 50.000	Tenaga Pendukung sesuai Kebutuhan.
11.	Honorarium Staf Adminitrasi BPD	Orang/Bulan	200.000	
12.	Honorarium Tenaga Kebersihan - Kantor Desa - Lingkungan Desa	Orang/Bulan Orang/Bulan	300.000 300.000	
13.	Insentif Petugas Mesjid Desa - Imam Mesjid - Gharim Mesjid - Khatib Mesjid - Bhilal/Muazzin Mesjid Insentif Petugas Meunasah Desa - Imam Meunasah - Gharim Meunasah - Bhilal/Muazzin Meunasah Insentif Imam Chiek - Imam Chiek	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	500.000 500.000 500.000 500.000 400.000 400.000 400.000 600.000	
14.	Insentif Majelis Taklim - Tokoh Agama/Ulama - Ketua - Sekretaris - Anggota (Maksimal 3 Orang)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	500.000 400.000 350.000 300.000	
15.	Honorarium Guru TK/Guru PAUD/Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) milik atau dikelola oleh Pemerintah Desa a. Honorarium Guru TK/Guru Paud - Pendidikan Sarjana/D.IV - SMA/D.II/D.III	 Orang/Bulan	 500.000	

	b. Direktur TPA c. Honorarium Guru Taman Pendidikan Al-Quran	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	400.000 500.000 400.000	
16.	Insentif Kader Posyandu (selaku Kader Posyandu/Kader Kesehatan dan Kader Prilaku Hidup Bersih dan Sehat):	Orang/Bulan	300.000	Permintaan untuk dinaikkan minimal setara dengan Guru TK/PAUD
17.	Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB):	Orang/Bulan	300.000	Kebutuhan sesuai dengan Perbup 15 Tahun 2022 Minimal 1 Orang
18.	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Orang/Bulan	300.000	Perbup 15 Tahun 2022 Perbup 8 Tahun 2021
19.	Insentif Pengelola Profil Desa selaku Operator/ contoh. Operator SIGAP, ID Gampong	Orang/Bulan	200.000	Maksimal 4 (empat) bulan
20.	Insentif Petugas Pemutakhiran data Kemiskinan Desa	Orang/Bulan	300.000	Berdasarkan Surat edaran Bupati Simeulue
21.	Insentif Kejrung Blang - Luas Lahan 1 s.d 25 Ha (1 orang) - Luas Lahan 26 s.d 50 Ha (2 orang) - Luas Lahan 51 s.d 100 Ha (3 orang) - Luas Lahan Lebih dari 100 Ha (4 orang)	Orang/Bulan	200.000	Turun Kesawah/ Maksimal 2 kali masa tanam per tahun
22.	Insentif Mameahu/Malasu/ Pemburu Hama	Orang/Kegiatan	50.000	Maksimal 6 Kali/Anggota max 6 orang
23.	Panglima Lhok Desa	Orang/Bulan	200.000	
24.	Pengiriman Kontingen Olah Raga: 1. Manager 2. Pelatih 3. Asisten Pelatih (max 3 org) Operasional - Makan Minum (max 24 Orang, 4x pertandingan) - Transportasi (max 3x pp) Perlengkapan lainnya	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan /Hari/Orang /Hari (PP) 1 Paket	250.000 250.000 200.000 20.000 250.000 3.000.000	Perlengkapan lainnya untuk biaya pendaftaran, pengadaan kostum dan lain-lain

25.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan: Contoh. MTQ tingkat Kecamatan 1. Ketua Kafilah/Ketua Rombongan 2. Pendamping Kafilah/Mahram 3. Anggota (mak. 7 org) Operasional - Makan Minum - Transportasi Perlengkapan lainnya	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan /Hari/orang /hari (PP) 1 Paket	300.000 250.000 150.000 20.000 250.000 5.000.000	Perlengkapan lainnya untuk pengadaan kebutuhan pelaksanaan MTQ
26.	Kegiatan Keagamaan/MTQ Tingkat Desa 1. Panitia Pelaksana Keagamaan/MTQ: - Pembina/Penanggunjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota (mak. 4 org) 2. Operasional Kegiatan MTQ 3. Operasional Kegiatan Keagamaan Lainnya 4. Juri-juri - Insentif Ketua Dewan Hakim - Sekretaris - Anggota (mak. 13 org) 5. Penceramah Maulid - Dari Kecamatan - Dari Kabupaten 6. Balai Maulid 7. Jasa Kebersihan (mak. 2 org)	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 1 Paket 1 Paket Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan /Dusun /1 hari/Malam	250.000 200.000 150.000 100.000 7.000.000 1.000.000 250.000 200.000 150.000 300.000 500.000 1.000.000 50.000	-dukungan untuk pelaksanaan MTQ di Desa/internal Desa untuk Putra dan Putri. -Operasional kebutuhan pendukung pelaksanaan MTQ berupa: ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/ perlengkapan MTQ, termasuk hadiah dan lainnya.
27.	Kegiatan Liga Desa 1. Panitia Pelaksana Liga Desa Bola dan Volli: - Pembina/Penanggunjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	250.000 200.000 150.000 100.000	-dukungan untuk pelaksanaan Liga di Desa/internal Desa untuk Putra dan Putri. -Operasional kebutuhan pendukung

	2. Official - Pengawas Pertandingan - Wasit Bola - Wasit Voly (mak. 2 org) - Hakim Garis Bola (mak. 2 org) - Hakim Garis Voly (mak. 2 org) - Biaya Kebersihan (mak. 2 org)	Orang/Kegiatan	250.000	pelaksanaan Liga berupa: ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/perengkapan liga, hadiah dan lainnya.
	- Sepak Bola	Orang/Kegiatan	200.000	
	- Bola Voly	Orang/Kegiatan	150.000	
		Orang/Kegiatan	100.000	
		Orang/Kegiatan	75.000	
		Orang/Kegiatan/hari	50.000	
	3. Operasional Liga Desa dan lainnya			
	- Sepak Bola	Orang/Kegiatan	4.000.000	
	- Bola Voly	Orang/Kegiatan	3.000.000	
28.	Dukungan Perayaan Hari Besar Nasional (HUT-RI) Tk. Desa	1 Paket/Dusun	2.000.000	
29.	Petugas Registrasi Desa/ PRD (Mak. 2 Org)	Orang/Bulan	200.000	Perbup Simeulue Nomor 2 Tahun 2023
30.	Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Orang/Unit	10.000.000	Berupa Bahan dan Material
31.	Opersional Indek Desa (ID) dan SDGs.	1 Paket/Tahun	1.500.000	
32.	Operasional RT/RW	1 Paket/Tahun	1.000.000	
33.	Operasional BPD	1 Paket/ Tahun	10.000.000	
34.	Operasional PKK	1 Paket/Tahun	8.000.000	Termasuk insentif
35.	Operasional Kepemudaaan	1 Paket/Tahun	8.000.000	Termasuk insentif
36.	Operasional LAD/LPMD	1 Paket/Tahun	7.000.000	
37.	Operasional Kejrun Blang	1 Paket	2.000.000	
38.	Bantuan Beasiswa Berprestasi (Hafizh/Hafizah)	Orang/Bulan	1.000.000	
39.	Pakaian Kepala Desa dan Perangkat Desa a. PDU Kepala Desa b. PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa c. Pakaian Batik Pakaian Badan Permasyarakatan Desa a. PSB b. Pakaian Batik. Lembaga masyarakat desa Lembaga adat Desa	Orang/Stel	4.000.000 609.000 609.000 609.000 609.000 609.000 609.000	Dapat dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun per kegiatan dan atau bagi perangkat Desa baru

	Kader Kesehatan desa		609.000	
40.	Bantuan biaya pengolahan lahan pertanian Produktif	/Hektar	500.000	
41.	Insentif petugas perlindungan masyarakat Desa	Orang/Bulan	200.000	Perbup Simeulue Nomor 47 Tahun 2024
42.	Insentif Kader Pos pelayanan teknologi desa (posyantekdes)	Orang/Bulan	200.000	Perbup Simeulue Nomor 87 Tahun 2018
43.	Operasional pemilihan kepala desa	1 Paket/TPS	34.000.000	
44.	Operasional pemilihan BPD	1 Paket/Desa	10.000.000	
45.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
	a. Nilai Pagu 10 Jt s.d Rp. 50 Jt			
	1. Ketua	Orang/kegiatan	150.000	
	2. Sekretaris	Orang/kegiatan	100.000	
	3. Anggota	Orang/kegiatan	100.000	
	b. Nilai Pagu 50 Jt s.d 100 Jt			
	1. Ketua	Orang/kegiatan	300.000	
	2. Sekretaris	Orang/kegiatan	250.000	
	3. Anggota	Orang/kegiatan	150.000	Honorarium tim tidak boleh melebihi 3% dari Nilai Pekerjaan/Pengadaan
	c. Nilai Pagu 100 Jt s.d dar 200 Jt			
	1. Ketua	Orang/kegiatan	350.000	
	2. Sekretaris	Orang/kegiatan	300.000	
	3. Anggota (Maksimal 3 orang)	Orang/kegiatan	200.000	
	d. Nilai Pagu Lebih dari 200 Jt			
	1. Ketua	Orang/kegiatan	500.000	
	2. Sekretaris	Orang/kegiatan	400.000	
	3. Anggota (Maksimal 3 orang)	Orang/kegiatan	350.000	
46.	Operasional Penjaringan Perangkat Desa	1 Paket/ Kegiatan	1.000.000	
47.	Insentif Sekretariat PKK			
	- Ketua	Orang/Bulan	150.000	

	- Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	100.000 100.000 100.000	
48.	Insentif Sekretariat Kepemudaan/Karangtaruna - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Bendahara	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	150.000 100.000 100.000 100.000	
49.	Operasional Kegiatan Lomba Desa - Tingkat Kecamatan - Tingkat Kabupaten - Tingkat Provinsi	1 Paket/Desa 1 Paket/Desa 1 Paket/Desa	10.000.000 15.000.000 30.000.000	
50.	Operasional Gammawar (Gampung Mawaddah warahmah) - Desa Pembinaan - Desa Penilaian	1 Paket/Desa 1 Paket/Desa	12.000.000 30.000.000	
51.	Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan Dinas - Roda 2 (dua) - Kendaraan laut (Speed Boat/Perahu bermotor)	Unit/Tahun Unit/Tahun	2.500.000 10.000.000	
52.	Sewa Rumah Singgah	1 Tahun	10.000.000	Maksimal



MOHAMMAD NASRUN MIKARIS